

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. sebagai khâlik telah menciptakan segala yang ada di permukaan bumi ini dengan saling berpasangan. Ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada pria ada wanita dan seterusnya. Di antara makhluk ciptaan-Nya adalah manusia yang juga telah Allah ciptakan dengan saling berpasangan, yakni antara pria dan wanita.

Hubungan pria dan wanita sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Sejak zaman Nabi Adam dan Hawa yang dijodohkan oleh Allah. Allah juga telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yakni keinginan untuk ményalurkan kebutuhan biologis. Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan atau berpasang-pasangan.

Tujuan dan fungsi perjodohan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk mendapatkan *Mawaddah Wa rahmah* serta ketenangan lahir batin di kalangan manusia.

Semua itu terjadi lewat perkawinan (berkeluarga). Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis tenang dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Di dalam sebuah perkawinan mempunyai tujuan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan ketenangan hidup
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
3. Untuk mendapatkan keturunan²

Dalam hal ini orang tua khususnya istri sebagai seorang ibu yang merupakan tempat pertama kalinya untuk anak mendapatkan pendidikan berupa pengenalan. Namun pada kenyataannya kaum laki-laki zaman sekarang masih beranggapan bahwa mereka lebih mampu berperan dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama Islam, karena kaum wanita menurut mereka tidak sempurna akal dan agamanya³ Sehingga mereka tidak lebih hanya sekedar istri yang berkhidmad kepada suami, mengasuh anak dan menjalankan urusan rumah tangga. Hal ini terjadi disebabkan oleh pemahaman keliru tentang Islam memberikan dampak negatif terhadap laki-laki dan wanita, sehingga hal tersebut mempengaruhi sikap dan gerak gerik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.⁴

¹ Sābiq, Sayyid, *Fiqh sumah*, Jilid 2, (Libanon Beirut : Daar al-Fikr, 1403 H), Cet. Ke 4, hal. 5

² Muhdlor, A. Juhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (al-Bayan 1994), hal. 5

³ Muḥawī, Syekh Faisal, *Tugas Wanita Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), hal. 2

⁴ *Ibid* hal. 17

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Dengan demikian tujuan perkawinan di atas sejalan dengan setiap individu atau orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, yaitu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun damai serta adil makmur material dan spiritual.

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri (khususnya istri) yang bahagia sejahtera, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.⁶

⁵ Rahman, Bhakti dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, UUP dan Hukum Perdata / BW, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1981), hal. 13

⁶ BP 4 DKI, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1994/ 1995), *Membina Keluarga bahagia sejahtera*, hal. 1

Karena itulah, penulis melihat bahwa fungsi dan peranan wanita (istri) sangatlah penting di dalam sebuah keluarga, di mana seorang istri memiliki fungsi dan peran ganda antara lain sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik dan lain sebagainya agar tercipta sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan sejahtera lahir batin.

Apabila melihat dari latar belakang atau pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa seorang istri memiliki fungsi dan peran ganda. Namun berbeda dengan kenyataan yang ada, fungsi dan peran wanita sudah banyak diabaikan baik oleh suami maupun wanita itu sendiri, padahal kedudukan seorang istri dalam rumah tangga merupakan sosok pertama kali seharusnya ia memberikan kasih sayang dan pendidikan bagi anak-anaknya, dilain sisi seorang istri lebih mementingkan karier untuk bekerja pada waktu lama di luar rumah, sehingga adanya keterbengkalaiian peran seorang istri dalam rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas lebih terarah, maka penulis membatasinya sebagai berikut:

1. Konsepsi sebuah Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
2. Fungsi dan peranan wanita dalam Keluarga Ideal.

Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi sebuah keluarga yang ideal menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974?
2. Bagaimana peran wanita (istri) dalam membentuk keluarga yang ideal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana wujud keluarga yang ideal menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran wanita (istri) dalam mewujudkan keluarga ideal tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang mengatur segala aktifitas manusia, serta mengajak dan menyuruh kepada kehidupan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran serta Hadits Nabi SAW. yang mendukung hal tersebut.

Manakala seseorang dihadapkan padanya tentang hakekat kehidupan yang baik, maka ia akan sepakat bahwa kehidupan yang baik tercermin dari rumah tangga yang baik. ketika dalam sebuah rumah tangga tumbuh rasa saling menyayangi, serta senantiasa mengajak kepada para anggotanya untuk berbuat baik, maka keluarga tersebut tentunya akan mampu mencetak generasi penerus yang tangguh dalam membentuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Namun, tatkala sebuah keluarga telah mampu menciptakan hubungan yang harmonis yang berlandaskan pada rasa

saling menyayangi, mustahil ia akan membentuk kehidupan generasi penerus yang baik.

Di dalam sebuah keluarga (*Nuclear Family*) suami istri serta anak-anak. Di antara mereka akan senantiasa tumbuh keinginan untuk membina keluarga yang ideal, baik ideal dalam pandangan Allah SWT, yang untuk mengetahuinya, harus didasarkan pada hukum Islam (Fiqh Islam), maupun ideal dalam pandangan manusia, yaitu merujuk kepada Perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Th. 1974)

Adapun pengertian hukum dan Undang-undang itu adalah:

Hukum : ialah peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk masyarakat banyak. Atau segala Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁸

Menurut DR. Abdul Wahab Khālaf sebagai berikut:

الْحَكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي إِصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ هُوَ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ
الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya : "Hukum Syara' menurut istilah Ushul Fiqh ialah kalam (ketentuan) Allah yang ada hubungannya dengan perbuatan orang-orang atau meletakkan (meninggalkan)".⁹

Sedangkan Hamid Hakim berpendapat :

الْحَكْمُ لُغَةً إِتْبَاتُ شَيْءٍ، وَشَرْعًا خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ
بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ تَخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

⁸ Depatemen Pendidikan and Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal. 359

⁹ Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Gema Risalah Press, 1996), hal 167

memaparkan tentang posisi dan peran seorang istri dalam pembentukan keluarga ideal tersebut. mengapa penulis mengangkat peran istri dalam sebuah keluarga, karena menurut hemat penulis istri memainkan peranan yang amat vital dalam pembentukan keluarga ideal tersebut. Bahkan sebagian masyarakat meyakini bahwa dalam sebuah keluarga perlu diberikan pembagian tugas yang jelas antara suami istri, walaupun sebagian masyarakat yang lain cenderung untuk tidak mempermasalahkannya, suami lebih berperan di mana seorang suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelangsungan serta kebaikan dalam kehidupan rumah tangga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga, yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga serta anak-anaknya.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori ilmiah, atau metode yang berlaku dalam penulisan ilmiah sebagai berikut:

1. Menentukan metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang peran seorang istri dalam Pembentukan Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Menentukan jenis data, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsepsi keluarga ideal menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta fungsi dan peran istri dalam pembentukan keluarga ideal.
3. Menentukan Sumber Data, . Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

peran seorang istri dalam Pembentukan Keluarga Ideal Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Menentukan jenis data, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsepsi keluarga ideal menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta fungsi dan peran istri dalam pembentukan keluarga ideal.
3. Menentukan Sumber Data, Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
 - a. Sumber data primer, yaitu buku tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya yang menyangkut tentang perkawinan.
 - b. Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang perkawinan seperti *Uqudulu Zaein*
 - c. Sumber sekunder, yaitu buku-buku yang menunjang tema di atas, seperti buku tentang Membina Keluarga Sejahtera, Pernikahan Yang Suci, Tugas Wanita Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penulisan ini dari berbagai literatur.
5. Analisis Data, dalam penelitian ini akan menghimpun data-data mengenai pembentukan keluarga ideal terutama dalam hal peranan seorang istri menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

F. Sistematika Penulis

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistematis dan efisien, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Ideal Menurut Hukum Islam, dan Konsep Keluarga Ideal menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta Indikator Keluarga Ideal.

Kemudian dalam Bab tiga memuat tentang PENERAPAN KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, penjabarannya terdiri atas: Kedudukan Suami Istri dalam keluarga, hak dan kewajiban Suami Istri dalam Keluarga, serta Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama dalam Keluarga.

Selanjutnya pada Bab 4 berisikan mengenai FUNGSI DAN PERANAN WANITA, meliputi : Wanita sebagai Makhluk Individu, Profil Istri yang Shâlihah (baik), serta Eksistensi Istri dalam pembentukan keluarga Ideal.

Bab terakhir yaitu, Bab PENUTUP berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.